

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu keberadaannya dalam organisasi atau perusahaan tidak bisa di gantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang di gunakan atau seberapa banyak dana yang di siapkan, namun tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna.

Menurut Cushway dalam Sutrisno (2016: 7), tujuan manajemen sumber daya manusia antara lain mengimplementasikan dan menjaga setiap kebijakan agar terlaksana dengan baik, memberi dukungan serta menyediakan media komunikasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam kaitan dengan tujuan tersebut, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga membutuhkan peran sumber daya manusia dalam proses implementasinya.

Salah satu kebijakan yang membutuhkan peran sumber daya manusia dalam implementasinya adalah kebijakan kawasan tanpa rokok yang mengatur tentang tempat yang boleh dan tidak boleh melakukan aktivitas merokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Pengertian tersebut tertuang dalam pasal pertama

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/ Menkes/ PB/I/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Diharapkan dengan pedoman tersebut terjadi intervensi yang kuat terhadap pengendalian perokok yang sering menghisap rokok di sembarang tempat.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/Menkes/PB/I/2011, Pemerintah Daerah Kota Kupang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, ditetapkan kawasan tanpa rokok meliputi:

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan,
- 2) Tempat proses belajar mengajar,
- 3) Tempat anak bermain,
- 4) Tempat ibadah,
- 5) Angkutan umum,
- 6) Fasilitas olahraga,
- 7) Tempat kerja; dan
- 8) Tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2016, penerapan kawasan tanpa rokok telah dilakukan upaya sosialisasi di berbagai tempat umum dan juga kantor pelayanan publik. Salah satu kantor yang juga turut diberlakukan kawasan tanpa rokok adalah Kantor Camat Kota Raja. Berdasarkan hasil pengamatan, penerapan

kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja masih memiliki kendala dan permasalahan. Sebagai gambaran umum, pada Kantor Camat Kota Raja terdapat 33 orang pegawai, dengan rincian jumlah perokok sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perokok di Kantor Camat Kota Raja

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Perokok	%
1	Pimpinan	9	3	9.09
2	Staf	24	10	30.30
Total		33	13	39.39

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dari data pada Tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa dari total 33 pegawai, jumlah perokok cukup besar karena mencapai 39% atau berjumlah 13 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa jika para perokok ini melakukan aktivitas merokok di ruang kerja, tentu akan cukup mengganggu pegawai lainnya baik dari segi kesehatan, kenyamanan juga kebersihan ruangan.

Tahir (2015: 61) mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang berperan dalam penerapan suatu kebijakan. Empat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur. Selanjutnya, menurut Weimer dan Vining dalam Subarsono (2005: 103), menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan suatu kebijakan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan kemampuan pelaksana kebijakan.

Permasalahan pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah komunikasi. Afandi (2018: 47) mengemukakan bahwa; komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai pikiran dan perasaan berupa: ide, informasi, kepercayaan, harapan dan himbauan. Komunikasi dilakukan untuk perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan

perilaku dan perubahan sosial. Feriyanto dan Triana (2015: 155) berpendapat bahwa; komunikasi tidak hanya penting bagi manusia, tetapi juga penting sebagai sistem pengendalian manajemen untuk mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi berbagai kebijakan dalam organisasi.

Dalam penerapan kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja, aspek komunikasi belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya perubahan perilaku pegawai yang merokok dan menunjukkan bahwa belum terbentuknya pemahaman pegawai pada Kantor Camat Kota Raja tentang kawasan tanpa rokok, sehingga perilaku merokok masih dilakukan dalam kawasan kantor. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat 2, kawasan tanpa rokok merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar. Artinya dalam lingkungan ruang kerja dilarang melakukan aktivitas merokok. Berdasarkan hasil pengamatan dari tanggal 15-18 Januari 2019, masih terdapat pegawai yang merokok di ruang kerja.

Salah satu bentuk komunikasi adalah penyampaian informasi. Dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Camat Kota Raja, belum dipasang informasi tanda dilarang merokok di pintu masuk. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 7 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap tempat kerja harus memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. Berdasarkan hasil pengamatan, pada pintu samping Kantor Camat Kota Raja hanya dipasang pengumuman tentang peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Hal ini dinilai kurang efektif karena jarang dilewati pegawai dan warga.

Permasalahan kedua adalah sumber daya. Wahab (2016: 169) mengemukakan bahwa; dalam setiap proses penerapan kebijakan dalam organisasi, dibutuhkan perpaduan antara tiap sumber daya, misalnya perpaduan antara pelaksana kebijakan yaitu sumber daya manusia dengan sumber daya lain yaitu fasilitas, informasi dan kewenangan. Selanjutnya Edwar dalam Tahir (2016: 67), mengemukakan bahwa; sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber tersebut adalah staf yang memiliki keahlian dan kemampuan, perintah serta pimpinan.

Pada Kantor Camat Kota Raja, permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas adalah belum adanya tempat khusus untuk merokok. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat 4, dinyatakan bahwa untuk tempat kerja dan tempat umum perlu menyiapkan tempat khusus untuk merokok. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor Camat Kota Raja, belum terdapat tempat khusus untuk merokok. Hal ini menyebabkan pegawai ataupun warga yang datang, melakukan aktivitas merokok sesuai keinginan mereka tanpa mempedulikan bahwa sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

Permasalahan ketiga adalah ketegasan pimpinan. Robbins dalam Badeni (2017: 2) menyatakan bahwa; kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Terry dalam Fahmi (2016: 122) menyatakan bahwa; kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 7, setiap pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berkewajiban untuk melakukan pengawasan internal serta melarang setiap orang merokok dalam wilayah kawasan tanpa rokok yang

menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat pada tanggal 24 Januari 2019, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan upaya melarang belum dilakukan di lingkungan kerja Kantor Camat Kota Raja.

Menurut Madura dalam Edison (2017: 87), kepemimpinan mempunyai fungsi mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain demi mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat pada tanggal 24 Januari 2019, diperoleh informasi bahwa posisi sebagai pimpinan dan sekaligus menjadi perokok aktif, tentu akan sulit untuk mempengaruhi atau mengarahkan pegawai lainnya agar memahami pentingnya kawasan tanpa rokok. Para pegawai tentunya menginginkan contoh dari pimpinan untuk tidak merokok di kantor, namun berdasarkan pengamatan, pimpinan sering merokok dalam ruang kerja tanpa mengikuti ketentuan bahwa kantor adalah kawasan tanpa rokok. Hal ini mengakibatkan pegawai merasa bahwa penerapan kawasan tanpa rokok belum terlalu penting.

Permasalahan keempat adalah belum diberikannya sanksi bagi yang merokok di kawasan tanpa rokok. Dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, ditegaskan bahwa “setiap orang yang melanggar peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Namun pada Kantor Camat Kota Raja, belum ada pengaduan atau laporan atas aktivitas merokok yang melanggar aturan. Hal ini menyebabkan kebiasaan merokok dalam tempat kerja terus menerus terjadi.

Penelitian mengenai penerapan kawasan tanpa rokok telah dilakukan sebelum penelitian ini, namun dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2016) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi” memperoleh hasil bahwa; implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi berjalan dengan baik, karena telah terbentuk tim pelaksana beserta tugasnya masing-masing. Sosialisasi dilakukan dengan ceramah umum, penyuluhan, *roadshow*, media cetak, poster dan lain sebagainya. Respon masyarakat akan Perda kawasan tanpa rokok sudah diterima dengan baik.

Rifki (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin” dan memperoleh hasil bahwa; pelaksanaan kawasan tanpa rokok belum berhasil karena tidak maksimalnya sosialisasi dan komunikasi dari Pemerintah Kota Makassar terkait Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga informan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang?

- 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang:

- 1) Implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang.
- 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh data yang lengkap berkaitan dengan implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang.
2. Menjadi bahan rujukan dan bahan informasi untuk penelitian yang sejenis dan dapat digunakan pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Kantor Camat Kota Raja, dalam hal ini pimpinan atau penanggung jawab beserta seluruh perangkat yang terkait, untuk lebih memperhatikan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok pada Kantor Camat Kota Raja Kota Kupang.